



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 259 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SITARDAS DAN DESA PASARIBU TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 199/SDM.01-BA/1201/2023 tentang Hasil Klarifikasi Calon Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara An. Rahmat Suryadi Nasution dan An. Eli Canro Paena Purba sebagai Calon Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SITARDAS DAN DESA PASARIBU TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Rahmat Suryadi Nasution	Laki Laki	Desa Sitardas, Kecamatan Badiri
2.	Eli Canro Paena Purba	Laki-laki	Desa Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing

Sebagai Anggota **Panitia Pemungutan Suara Desa Sitardas dan Desa Pasaribu Tobing.**

KEDUA : Nama dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttt

AZWAR SITOMPUL

